



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Komplek Sport Center Jalan Lintas Sumatera

KM 18 Koto Padang Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara;  
Pasal 209 ayat (2) KUHAP

**Nomor : 46/Pid.C/2023/PN Plj**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau  
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SRIYANTO Panggilan YANTO Bin ARAZAK;  
Tempat lahir : Peninjau;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 1 Januari 1985;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Seberang Jaya, Kecamatan Bathin II  
Pelayang, Kabupaten Bungo, Provinsi  
Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

### Susunan Persidangan:

- TAUFIK ISMAIL, S.H., ..... Hakim;
- RITA FAUZIAH, S.H.I., ..... Panitera Pengganti;
- RIRI JANUARDI, S.T .....Penyidik selaku Kuasa Penuntut  
Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik  
Kepolisian Resor Dharmasraya Sektor Sungai Rumbai selaku Kuasa Penuntut  
Umum;

a.---Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan  
atau uraian singkat perkara/kejadian tersebut;

b. Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut  
Umum ke persidangan bernama:

1. Khairul Huda panggilan Khairul;
2. Indra Gunawan panggilan Indra;

Halaman 1 dari 5 Catatan Putusan Perkara Nomor 46 /Pid.C/2023/PN Plj



3. Suprihhadi panggilan Supri;

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

c.-----Telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah karung warna putih berisikan brondolan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih hitam tanpa plat nomori;

d.--Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

e.- Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SRIYANTO Panggilan YANTO Bin ARAZAK, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berkas perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil 2 (dua) karung brondol buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 156 Kg (seratus lima puluh enam kilogram) milik PT. Sak Aye pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Blok C 4 PT. Sak Aye Nagari Sungai Limau Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengumpulkan buah brondol yang berserakan di tanah dan memasukannya ke dalam karung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Sak Aye untuk mengambil buah brondol kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Sak Aye mengalami kerugian sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 KUHPidana Jo. Perma No 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana bukanlah untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki supaya seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, undang-undang mengatur pidana percobaan bagi pelaku tindak pidana, baik dengan syarat umum maupun dengan syarat khusus, dengan demikian telah menjadi alasan yang cukup bagi Hakim menerapkan pidana percobaan tersebut bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Perkara Nomor 46 /Pid.C/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan telah merugikan PT. Sak Aye;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 364 KUHPidana Jo. Perma No 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SRIYANTO Panggilan YANTO Bin ARAZAK tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4.1. 2 (dua) buah karung warna putih berisikan brondolan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Sak Aye melalui saksi Khairul Huda panggilan Khairul;

Halaman 4 dari 5 Catatan Putusan Perkara Nomor 46 /Pid.C/2023/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih hitam tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, oleh Taufik Ismail, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rita Fauziah, S.HI, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Dharmasraya Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Rita Fauziah, S.HI

Taufik Ismail, S.H.